

POKJA – BADAN– ADHOCK

2018

Kpt 10/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/I/2018, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN SUSUNAN POKJA PEMBENTUKAN BADAN AD HOCK TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

ABSTRAK : - Bahwa keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 10/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/I/2018 di tetap berdasarkan ketentuan Peraturan KPU No. 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2018; Keputusan KPU No. 31/99.05-Kpt/03/I/2018.
- Dalam Keputusan ini mengatur tentang Susunan Panitia Pokja Pembentukan Badan Adhock Pemilu 2019 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Januari 2018.
- Lamp. : 1 hlm.